

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Mutiara Ratu
NPM. 2212011036**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Mutiar Ratu**

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menimbulkan perhatian khusus dalam kebijakan hukum pidana karena anak berada pada posisi yang rentan terhadap pengaruh dan eksploitasi jaringan peredaran gelap. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan kerangka hukum yang berbeda dari mekanisme pemidanaan bagi orang dewasa, sehingga diperlukan kajian yang mampu melihat bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan ketika anak berperan sebagai kurir narkotika di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkotika dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi peraturan perundangan-undangan, literatur hukum, dan sumber internet lainnya yang relevan terkait kebijakan hukum pidana dan UU SPPA sebagai data sekunder, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu hakim, jaksa, polisi dan akademisi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkotika menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengatur secara penuh proses peradilan anak, termasuk pembatasan ancaman pidana, penerapan diversi, serta kewajiban mengedepankan perlindungan anak. Dalam praktik di Kota Bandar Lampung, aparat memahami bahwa anak kurir merupakan pihak yang rentan dieksploitasi sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pelaku dewasa. Kebijakan hukum pidana tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum yang jelas dan menjadi fondasi perlindungan

Mutiara Ratu

anak; sarana dan prasarana seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih perlu diperkuat; sikap masyarakat yang cenderung represif; budaya permisif terhadap narkoba di lingkungan tertentu, nilai kepatuhan anak kepada orang dewasa dan stigma sosial terhadap anak pelaku memperbesar kerentanan anak untuk dieksploitasi; serta kualitas pemahaman aparat penegak hukum yang sudah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Interaksi seluruh faktor tersebut menentukan keberhasilan penerapan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak dalam kasus peredaran narkoba.

Saran penelitian ini adalah diperlukan penguatan terhadap faktor sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum guna mendukung efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. Peningkatan kapasitas Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak penting untuk mengoptimalkan asesmen dan pembinaan anak. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan pendekatan represif, serta membangun budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi dalam peredaran narkoba.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Narkoba

ABSTRAC

CRIMINAL LAW POLICY ON DRUG CRIMES COMMITTED BY CHILDREN AS DRUGS COURTIERERS (A Study in Bandar Lampung City)

**By
Mutiar Ratu**

Narcotics crimes involving children have drawn particular attention in criminal law policy, as children are in a vulnerable position to influence and exploitation by illicit drug trafficking networks. The Juvenile Criminal Justice System Act (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA) provides a legal framework that differs from adult sentencing mechanisms; therefore, a study is required to examine how criminal law policy is applied when children act as narcotics couriers in Bandar Lampung City. The problems addressed in this research are how criminal law policy is implemented toward narcotics crimes committed by children acting as narcotics couriers, and what factors influence the criminal law policy toward narcotics crimes committed by children as narcotics couriers.

This research employs a normative juridical approach through the study of statutory regulations, legal literature, and other relevant internet sources related to criminal law policy and the UU SPPA as secondary data. In addition, an empirical juridical approach is used by collecting primary data through interviews with key informants, namely judges, prosecutors, police officers, and academics. Data collection methods consist of literature study complemented by interviews. The data are analyzed using qualitative analysis to produce descriptive findings.

*The results of the study indicate that criminal law policy toward children involved as narcotics couriers places the UU SPPA as *lex specialis* that fully regulates the juvenile justice process, including limitations on criminal sanctions, the application of diversion, and the obligation to prioritize child protection. In practice in Bandar Lampung City, law enforcement officers recognize that child couriers are vulnerable parties who are easily exploited and therefore cannot be equated with adult offenders. Criminal law policy is influenced by several factors, namely: clear legal substance that serves as the foundation for child protection; facilities and infrastructure such as the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan/Bapas) and the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), which still need to be strengthened; public attitudes that tend to be repressive; permissive cultures toward narcotics in certain environments;*

Mutiara Ratu

children's obedience to adults and social stigma against child offenders that increase their vulnerability to exploitation; as well as the quality of understanding among law enforcement officers who have applied the principle of the best interests of the child. The interaction of these factors determines the success of implementing policies oriented toward child protection and rehabilitation in narcotics trafficking cases.

The study recommends strengthening facilities and infrastructure, public awareness, and legal culture to support the effectiveness of criminal law policy toward children acting as narcotics couriers. Enhancing the capacity of Correctional Centers and Special Child Development Institutions is essential to optimize assessment and rehabilitation of children. In addition, legal education for the public needs to be improved to reduce stigma and repressive approaches, and to foster a legal culture oriented toward child protection and the prevention of exploitation in narcotics trafficking.

Keywords: Criminal Law Policy, Children, Narcotics

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
MUTIARA RATU**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Mutiara Ratu**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011036**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, written over a faint background.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

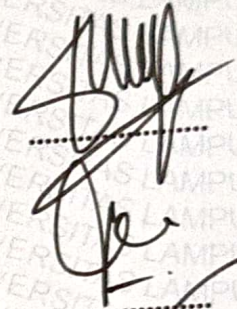
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

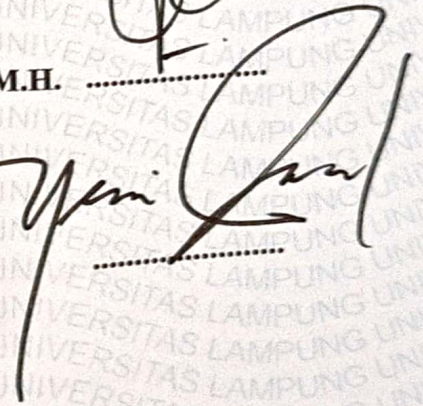
Ketua

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



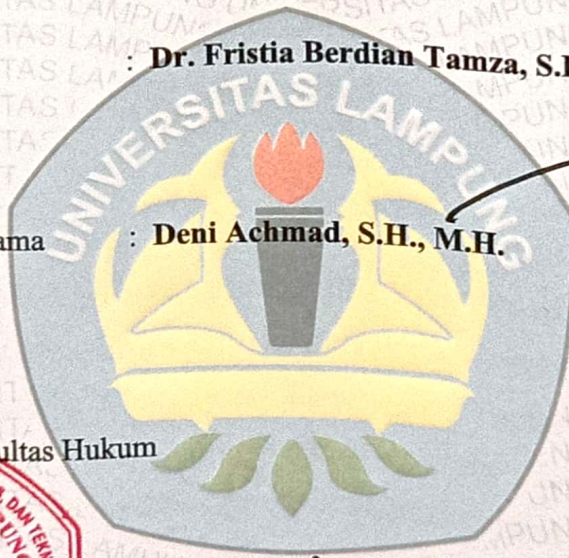
Sekretaris

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

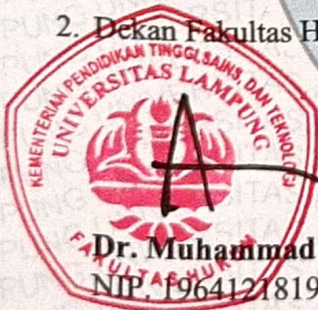


Penguji Utama

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mutiara Ratu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011036**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung),” adalah benar hasil karya saya sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Januari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the number '1000' and the text 'SATU RIBU RUPIAH' and 'METERN TEMPEL'. The signature is stylized and covers most of the stamp.

Mutiara Ratu
NPM. 2212011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mutiara Ratu yang lahir di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 09 Februari 2005 dari pasangan Bapak Ahmad Riduan dan Ibu Sirnawati. Penulis mempunyai 2 (dua) orang kakak yang bernama Muhammad Prastio Anugrah dan Putri Anzani, serta mempunyai 1 (satu) orang adik bernama Pramudia Ananta.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai pada tahun 2009-2010 di Paud Darul Muslih. Kemudian, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Teluk Betung pada tahun 2010-2016. Selanjutnya, menempuh pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2016-2019 di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian, melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada tahun 2019-2022 di SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2022 dan terdata sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2022-2023 penulis terdata sebagai *Awardee* Smart Scholarship (PT) YBM BRILiaN dan diamanahkan sebagai Bendahara Umum angkatan 2022. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Penulis tergabung dalam UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) periode 2022-2025 dan diamanahkan sebagai Kepala Bidang Karya Tulis Ilmiah dan Jurnalistik periode 2024-2025, serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana periode 2025-2026 sebagai Anggota Bidang Ekonomi Kreatif.

Penulis selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian hibah Universitas dan Fakultas bersama dosen Fakultas Hukum. Penulis telah menyelesaikan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Agung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung selama 35 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis juga berpartisipasi dalam Program Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis aktif menulis dalam aplikasi Medium dengan judul “Raja Ampat dan Duka yang Mengintip di Balik Kemajuan,” “Rakyat di Bawah Ban Rantis,” dan lainnya.

MOTTO

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

(Q.S. Al Imran: 173)

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S. Ar-Rum: 60)

"Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha."

(Irwanto Syamsualam)

"Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah."

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahilahirabbil'amin atas Ridho Allah ﷻ sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta
(Ahmad Riduan dan Sirnawati)

Ayah dan Mamah, hidupku selalu dipenuhi doa, kasih sayang, dan perhatian tanpa henti dari kalian. Atas semua perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran yang kalian berikan, penulis hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Tiada kata yang cukup untuk membalas cinta dan kasih sayang kalian. Semoga Allah ﷻ selalu melimpahkan rahmat, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.

Donatur Terbesar, Abang Tersayang
(Muhammad Prastio Anugrah)

Terima kasih atas kesabaran, ketulusan dan kerja kerasmu yang senantiasa mendukung Ayah dan Mamah dalam mewujudkan cita-cita penulis. Penulis juga memohon maaf yang mendalam jika selama ini banyak pengorbanan dan rasa sakit yang harus kamu tanggung. Semoga setiap langkahmu selalu di ridhoi Allah ﷻ dan setiap kebaikanmu dibalas dengan berlipat-lipat kebahagiaan dan kesuksesan.

Mba dan Adik Tersayang
(Putri Anzani dan Pramudia Ananta)

Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu menemani penulis dalam setiap proses kehidupan dan penyelesaian studi ini. Semoga cinta dan kebaikan kalian selalu kembali dalam kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah.

Seluruh sahabat dan teman terbaikku yang selalu ada dan setia mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Almamater Kebanggaan Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak sebagai Kurir Narkotika (Studi pada Wilayah Kota Bandar Lampung)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, serta dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif yang diberikan sepanjang proses penulisan skripsi.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II terima kasih atas masukan dan saran yang memperkaya kualitas penelitian ini
9. Bapak Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana, atas ilmu dan pengalaman akademik yang diberikan selama masa studi.
11. Para staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yaitu Mba Dewi, Mas Ijal dan Mba Tika, atas bantuan dan dukungan administratif selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Para narasumber yaitu Bapak Alfarobi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Ibu Zuftia Ristarani Karim, S.H., M.H. selaku Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Aiptu Tanzil, S.E., M.Si. selaku PS Kasubnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berterima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah Ahmad Riduan dan Mamah Sirnawati. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi sandaran dan cahaya yang menuntun setiap langkah hidupku. Semoga Allah ﷻ senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Ayah dan Mamah, agar kalian hidup lebih lama lagi, sehingga penulis dapat terus membahagiakan dan membalas sekeping kasih sayang yang telah kalian curahkan sepanjang hidupku.

14. Terkhusus untuk Muhammad Prastio Anugrah, selaku Abang penulis.
Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan segala pengorbananmu selama ini. Terima kasih telah menjadi sandaran, motivator, dan sahabat terbaik yang selalu siap membantu Ayah dan Mamah mendukung penulis meraih cita-cita. Maafkan segala lelah dan beban yang harus abang tanggung demi mimpiku. Semoga setiap langkahmu diridhoi Allah ﷻ, setiap kebaikanmu dibalas berlipat-lipat dengan kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam hidup. Kehadiranmu selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
15. Terkhusus pula untuk Putri Anzani, selaku Mba penulis. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan perhatian yang selalu diberikan, baik dalam studi maupun dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi teman berbagi suka dan duka. Semoga segala kebaikan, cinta, dan doa yang Mba berikan, kembali kepada Mba dalam bentuk kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan yang melimpah.
16. Terkhusus pula untuk Pramudia Ananta, si bungsu yang manja, selaku Adik penulis. Terima kasih selalu memberi keceriaan, menjadi teman berbagi cerita, dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk penulis. Semoga setiap doa, cinta, dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan yang melimpah.
17. Kedua sahabatku tersayang, Mutia Suntami dan Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom. Kehadiran kalian dalam hidup penulis sungguh sangat berharga. Berkat kalian, penulis merasakan ketulusan, kebahagiaan, dan keberkahan memiliki sahabat yang selalu siap membantu, mendukung, dan menghibur di setiap langkah. Kalian selalu menjadi sandaran dan motivasi untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini, serta membuat setiap perjuangan terasa lebih ringan dan berwarna. Semoga kelak, setelah lulus, kita mendapatkan kesuksesan yang selalu kita impikan, menapaki tempat-tempat impian bersama, dan meraih setiap harapan serta kebahagiaan yang selama ini kita dambakan. Terima kasih telah menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan hidup penulis.

18. Sahabat-sahabat seperjuanganku, *Cordon Bleu Sejati*: Mutia, Rachel, Eki, Aldi, Bintang, Arkan dan Fery. Terima kasih untuk segala kebersamaan, motivasi, canda dan tawa, serta semangatnya sejak awal hingga akhir perkuliahan ini. Semoga kelak kita semua dapat meraih impian yang selama ini kita dambakan, menapaki jalan kesuksesan bersama, dan terus menjaga ikatan persahabatan yang telah kita bangun dengan tulus ini.
19. Teruntuk keluarga besar penulis, yang maaf tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan, dan doa yang senantiasa diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis.
20. Teruntuk seseorang yang kehadirannya menjadi bagian dari proses penulis hingga karya ini dapat diselesaikan, yaitu Muhammad Imam Fakhruzi. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Penulis percaya bahwa setiap pertemuan tidak pernah hadir secara kebetulan, melainkan menjadi bagian dari rencana Allah ﷻ yang terbaik. Semoga setiap kebaikan dibalas dengan keberkahan dan dilapangkan jalan menuju kesuksesan. *Aamiin*.
21. Teruntuk sahabatku, Ajeng Nurindah. Terima kasih atas segala bantuan, hiburan, dan doa yang telah berikan. Terima kasih telah menjadi teman yang setia dan menghibur dengan tingkah konyolmu. Semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan yang melimpah.
22. Teruntuk sahabat-sahabat sejak masa SMA, *Ganit Genk*: Ajeng, Lenni, Jasmine, dan Najwa. Terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaannya hingga sekarang. Semangat untuk kalian yang sedang berjuang, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap proses kehidupan, serta semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
23. Teruntuk sahabat-sahabat sejak kecil, *Bonpis Pride*: Dinda, Yofa, Adel, dan Eja. Terima kasih telah berbagi suka dan duka, serta mengisi hari penulis semasa kecil hingga sekarang. Semoga kita sukses seperti yang selalu kita impikan, serta semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
24. Teruntuk teman-teman seperjuangan, pengurus UKM-F Mahkamah periode 2024-2025, khususnya Pengurus Bidang Karya Tulis Ilmiah dan Jurnalistik yaitu Thoyyibah, Dyandra, dan Eilen. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses dan berkembang lebih baik, serta atas

kebersamaan, kerjasama, dan dukungannya. Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan dan tetap menjaga silaturahmi.

25. Teruntuk teman-teman KKN Sindang Agung yaitu Rina, Nabila, Grace, Irvan dan Akhyar yang telah kebersamai penulis selama 35 hari. Terima kasih atas pembelajaran yang diambil salah satunya arti sebuah kekeluargaan. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul kembali.
26. Teruntuk teman-teman Pengurus Hima Pidana Tahun 2025, terima kasih atas kebersamaan dan tawa yang selalu mewarnai setiap kepanitiaan segala acara di bagian Hukum Pidana.
27. Terakhir, untuk diriku sendiri, Mutiara Ratu. Terima kasih telah memilih bertahan, terus melangkah meski jalan sering terasa berat, dan terus percaya pada cahaya di tengah gelap. Aku bangga pada setiap langkah kecilmu. Walau harapan tak selalu sejalan dengan takdir, teruslah belajar bersyukur dan berbahagialah. Rayakan dirimu, jadilah manfaat, setidaknya bagi dirimu sendiri. Semoga langkahmu selalu dikuatkan, dikelilingi hal baik, dan mimpi-mimpimu perlahan terwujud. *Aamiin*.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis.

Bandar Lampung, 03 Januari 2026

Penulis



Mutiara Ratu

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	24
C. Pengertian Anak.....	29
D. Pengertian Kurir Narkotika.....	32
E. Teori Efektivitas Hukum	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Metode Penentuan Narasumber.....	40
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak sebagai Kurir Narkotika 43
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak sebagai Kurir Narkotika 74

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba dengan tingkat yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 prevalensi penyalahgunaan narkoba kategori setahun pakai tercatat mencapai 1,95% dari jumlah penduduk, atau setara dengan sekitar 3,66 juta jiwa yang terindikasi pernah menggunakan narkoba.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba, yang tidak hanya menjerat orang dewasa tetapi juga menyasar kelompok rentan, yaitu anak-anak.²

Anak sebagai bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Perlindungan khusus terhadap anak ditegaskan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU Perlindungan Anak, definisi anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi anak menurut UU SPPA dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

¹ BNN, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021,” Jakarta, 2022.

² Pangiutan Tondi Lubis, Legal Protection For Children As Victims Used As Narcotics Couriers, *Inspiring Law Journal* 2, no. 2 (2023): hlm. 150.

mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³

Anak berhak memperoleh bentuk perlindungan khusus serta jaminan atas akses dan layanan yang keberadaannya dijamin oleh ketentuan hukum, guna mendukung pertumbuhan jasmani, mental, moral, spiritual, dan sosial mereka secara sehat, bebas, dan bermartabat. Namun, hak-hak tersebut kini menghadapi tantangan, salah satunya dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kategori tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di tengah masyarakat.⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat melibatkan anak. Narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat yang mampu memengaruhi kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda di Indonesia, serta tindakan menyimpang anak muda terhadap penggunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan negara.⁵ Pada umumnya, anak-anak yang tergabung dalam tindak pidana narkoba mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik yang serius, serta risiko terisolasi dari lingkungan sosialnya. Karena keadaan mereka yang sangat rentan, anak-anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa dalam hal perlindungan dan pemulihan mereka.⁶

Kasus anak-anak yang dijadikan kurir narkoba kini menjadi sorotan penting dalam pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana di Indonesia. Anak-anak, yang seharusnya berada di lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang

³ Janitra Jaya Negara, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba, *UNES Law Review* 4, no. 4 (2023): hlm. 11221.

⁴ Silvia Fatmah Nurushobah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): hlm. 121.

⁵ Fristia Berdian Tamza dkk., Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung, *LUNIK: Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* 02, no. 01 (2024): hlm. 2.

⁶ Sindy Ramadhani, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): hlm. 243.

mereka, justru terjerumus menjadi bagian dari mata rantai peredaran narkoba ilegal. Kondisi ini sering kali terjadi karena mereka direkrut oleh jaringan sindikat narkoba yang memanfaatkan berbagai kerentanan, mulai dari keterbatasan pengetahuan, kesulitan ekonomi keluarga, hingga lemahnya pengawasan dari lingkungan sosial.⁷

Peran anak sebagai kurir narkoba mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pencegahan dan penegakan hukum yang idealnya dapat memberikan perlindungan optimal agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi. Biasanya, keterlibatan mereka bukanlah kehendak pribadi, melainkan didorong oleh pengaruh interaksi sosial di sekitar mereka. Keberadaan kelompok-kelompok pengedar narkoba yang semakin marak di tengah masyarakat menjadi faktor pendorong utama anak-anak terjerat dalam peran tersebut.⁸ Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi turut memperburuk situasi ini, karena praktik jual beli narkoba semakin mudah dilakukan secara daring dan sering kali melibatkan anak-anak sebagai perantara. Lingkungan pergaulan sehari-hari juga menjadi tempat di mana anak-anak mulai terpapar risiko ini. Akibatnya, sindikat narkoba dengan mudah menjadikan mereka target perekrutan. Maraknya penyalahgunaan teknologi untuk memperluas transaksi narkoba semakin memperbesar peluang anak-anak terjerumus ke dalam kejahatan narkoba, terutama sebagai kurir yang kerap dijadikan perlindungan oleh pelaku utama untuk menghindari jerat hukum yang lebih berat.⁹

Mengikut sertakan anak dalam tindak pidana terkait narkoba, khususnya sebagai kurir, merupakan susunan rencana jahat yang meresahkan masyarakat, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi distribusi narkoba ilegal. Keresahan yang signifikan ini disebabkan karena penggolongan anak-anak sebagai kurir narkoba, terutama ketika mereka menghadapi akibat hukum dan dianggap telah melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga, semua perkara kecuali di Lembaga Perasyarakatan dilakukan sama dengan tindak pidana orang dewasa. Yang

⁷ Gheanina Prisilia Kaban dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): hlm. 28.

⁸ *Ibid.*

⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 20.

membedakan hanya pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam persidangan perkara anak dilakukan dengan tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP, semuanya berkaitan dengan anak yang bersangkutan mulai dari kepentingan fisik, mental, dan sosial).¹⁰

Keterbatasan kapasitas dan ketidaksempurnaan perkembangan anak dibandingkan orang dewasa perlu menjadi perhatian utama bagi aparat penegak hukum ketika menerapkan ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum mendapatkan perlindungan yang memadai dan proses hukum yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Salah satu hal yang menarik dari undang-undang ini adalah penetapan batas usia minimum untuk hukuman pidana, yaitu 12 tahun. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menghadapi proses hukum yang terlalu keras dan memprioritaskan pemulihan daripada hukuman.¹¹

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam praktik hukum pidana di Indonesia, anak di bawah umur dianggap sebagai "orang dewasa kecil", yang mengarah pada situasi di mana kasus mereka diproses secara serupa dengan kasus orang dewasa, kecuali waktu yang dihabiskan di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan yang mencolok terjadi selama proses pengadilan, yang dilakukan secara tertutup (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan para aparat yang terlibat, termasuk Hakim dan Jaksa, tidak mengenakan toga. Pendekatan ini dirancang untuk melindungi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang terlibat. Namun, sejumlah literatur dan kajian menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dan perlindungan yang diamanatkan SPPA belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Indikasi adanya kecenderungan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24.

¹¹ Yolanda Febriani dan Asep Suherman, Efektivitas UU No.11 tahun 2012 (SPPA) terhadap batas minimum usia pidana anak berdasarkan hukum positif di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): hlm. 347.

penggunaan langkah-langkah represif, khususnya dalam perkara narkoba, menimbulkan pertanyaan sejauh mana praktik penegakan hukum terhadap anak telah selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Kebijakan hukum pidana modern terdapat prinsip *ultimum remedium* yang mengedepankan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara. Prinsip ini diatur jelas dalam UU SPPA melalui konsep diversifikasi dan *restorative justice*, yang menekankan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan dengan mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus terjebak dalam stigma narapidana. Namun, dalam praktik penanganan kasus anak sebagai kurir narkoba, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pendekatan normatif tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik.¹³

Penanganan perkara anak yang terlibat sebagai kurir narkoba hingga kini masih didominasi oleh pendekatan pembedaan konvensional yang menitikberatkan pada penjatuhannya pidana penjara, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi sosial, psikologis, maupun latar belakang anak yang pada dasarnya lebih tepat dipandang sebagai korban dari praktik eksploitasi jaringan kejahatan narkoba yang terorganisir. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius, di mana anak-anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan hukum justru terjebak dalam lingkaran sistem pemasyarakatan yang menjadikan penjara bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), melainkan solusi utama yang ditempuh oleh aparat penegak hukum. Padahal, penjatuhannya pidana penjara bagi anak bukan hanya sering kali gagal memberikan efek jera yang bersifat mendidik, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi mental dan sosial anak, serta meningkatkan risiko mereka kembali terjerumus dalam pusaran kejahatan narkoba pada masa mendatang.¹⁴

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

¹³ Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): hlm. 668-669.

¹⁴ Widya Romasindah Aidy, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): hlm. 29-30.

Peristiwa anak sebagai kurir narkoba terlihat di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Lampung, pada tahun 2022 tercatat 1.516 kasus narkoba dengan Kota Bandar Lampung sebagai penyumbang angka tertinggi yaitu 219 kasus. Angka ini mencerminkan bahwa Bandar Lampung menjadi salah satu jalur distribusi narkoba yang aktif dan rentan melibatkan anak-anak. Anak-anak dipilih karena dianggap ‘aman’ dari pantauan aparat, mudah dipengaruhi, dan dapat dijadikan pelindung bagi pengedar dewasa.¹⁵

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa anak kian menjadi sasaran pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Alasan para pengedar menargetkan anak sebagai kurir narkoba karena kepolosan dari anak-anak tersebut. Ali Djohari selaku Deputy Bidang Pencegahan BNN, menyatakan bahwa dalam peredaran narkoba oleh anak terdapat dua jenis, yaitu kurir murni dan kurir pemakai. Anak yang dijadikan pengedar namun tidak memakai narkoba disebut sebagai kurir murni. Sedangkan anak yang memakai narkoba dahulu kemudian menjadi kurir disebut kurir pemakai. Kemudian dijelaskan kembali oleh Siti Hikmah selaku Komisioner KPAI, yang menyatakan para pengedar memanfaatkan kepolosan anak-anak yang mudah dipengaruhi dan mudah menerima sesuatu dari orang terdekat dan sebaya, untuk dijadikan sebagai kurir narkoba.¹⁶ Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memuat strategi perlindungan dan rehabilitasi yang komprehensif.

Sebagai contoh, pada 5 September 2024, Tim Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung menangkap dua anak berinisial MR (18 tahun) dan HD (17 tahun) yang membawa satu paket sedang dan dua puluh satu paket kecil tembakau sintesis. Berdasarkan keterangan awal, narkoba tersebut diperoleh melalui transaksi daring

¹⁵ *Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkoba di Provinsi Lampung pada Tahun 2022*, 2024, <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkoba-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2025

¹⁶ Lady Nuzulul Barkah Farisko, *BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkoba*, 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3348253/bnn-anak-usia-dini-target-baru-pengedar-jadi-kurir-narkoba>. Diakses pada tanggal 12 April 2025.

dan kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan kembali.¹⁸ Kasus seperti ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berperan sebagai pengguna pasif, melainkan mulai dimanfaatkan menjadi penghubung dalam rantai distribusi narkoba oleh pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi kerentanan, keterbatasan pemahaman hukum, dan ketidakmatangan psikologis mereka. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa peredaran narkoba yang melibatkan anak merupakan persoalan nyata yang membutuhkan penanganan hukum yang tepat dan terkoordinasi.¹⁹

Meskipun kerangka hukum nasional telah menyediakan pedoman khusus bagi penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya dalam praktik sering kali belum selaras dengan asas dan tujuan yang ditetapkan. UU SPPA secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun juga sebagai pihak yang harus diberikan perlindungan khusus karena keterbatasan usia dan kapasitas pertimbangan moral. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar filosofi dalam seluruh proses peradilan anak, termasuk dalam perkara narkoba. Akan tetapi, perkara narkoba sering kali menempatkan anak dalam posisi yang kompleks, terutama ketika anak berperan sebagai kurir yang rentan terhadap pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dipahami dan diterapkan dalam praktik, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban pidana ketika anak terlibat dalam tindak pidana.²⁰

¹⁸ Kusmawati Aris, *Bawa Puluhan Paket Tembakau Sinte, Dua Remaja di Bandar Lampung Ditangkap Polisi*, 2024, <https://rmollampung.id/bawa-puluhan-paket-tembakau-sinte-dua-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-polisi>. Diakses pada tanggal 12 April 2025.

¹⁹ Kaban dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, *Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁰ Tarisa Febby Trenada, Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Semarang, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): hlm. 364.

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya menempatkan prinsip *ultimum remedium* sebagai landasan utama, yaitu bahwa pidana penjara seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menangani perkara anak. Diversi dirancang untuk memberikan ruang penyelesaian perkara di luar peradilan formal, terutama dalam kondisi ketika anak berpotensi hanya dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba. Dalam konteks tersebut, berbagai regulasi telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada tahap implementasinya, muncul kecenderungan bahwa pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud secara konsisten.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba, khususnya di Kota Bandar Lampung. Kajian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah mencerminkan prinsip perlindungan dalam perkara narkoba. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba?

²¹ Bestari Elda Yusra, *Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak* (Depok: PDRH FHUI Depok, 2017), hlm. 39.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penulisan penelitian ini terdiri dari ruang lingkup objek penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian. Ruang lingkup objek penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba. Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu di wilayah hukum Bandar Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wacana pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah di atas dalam mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba.

b. Kegunaan Praktisi

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam dasar mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba. Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang masalah tersebut. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan pemetaan terhadap teori-teori yang dijadikan dasar konseptual dalam suatu penelitian, atau dengan kata lain, merupakan uraian mengenai seperangkat teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis masalah yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan demikian, kerangka teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Jonathan H. Turner, teori merupakan proses menghasilkan gagasan yang dapat membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa terjadi.²² Kebijakan hukum pidana, pada dasarnya, adalah padanan langsung dari istilah *penal policy*. Dalam praktiknya, *penal policy* juga kerap diterjemahkan sebagai *politik hukum pidana*. Istilah ini memiliki makna yang sama dengan *criminal law policy* maupun *strafrechtspolitik*, sehingga keduanya pun sering dipakai bergantian untuk menyebut kebijakan atau politik hukum pidana. Selanjutnya,

²² Dertje L. Y. Lopulalan dkk., *Teori-Teori Komunikasi* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024), hlm. 5.

istilah *kebijakan* diambil dari kata *policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda).²³

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya rasional dalam menangani kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana bisa ditinjau baik dari perspektif politik hukum maupun politik kriminal. Marc Ancel, misalnya, menjelaskan bahwa *penal policy* diartikan sebagai kebijakan hukum pidana, bukan hanya sekadar ilmu, tetapi juga seni yang bertujuan membantu merumuskan peraturan hukum positif secara lebih tepat. Peraturan hukum positif ini merujuk pada ketentuan pidana tertulis serta pedoman bagi aparat penegak hukum dan pelaksana putusan pengadilan. Dengan adanya kebijakan hukum pidana yang jelas, pelaksanaan hukum pidana diharapkan berjalan lebih terukur dan berkeadilan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.²⁵ Perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki beragam cara untuk menangani kejahatan. Pendekatan yang umum digunakan dalam kajian kebijakan penanggulangan kejahatan adalah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup dua komponen utama:²⁷

- a. Upaya untuk membentuk peraturan hukum yang baik dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu; dan
- b. Kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang untuk merumuskan peraturan-peraturan yang dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mewujudkan tujuan sosial yang diharapkan.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, kebijakan hukum pidana idealnya dioperasionalkan melalui beberapa tahapan pelaksanaan atau fungsionalisasi hukum pidana, yang meliputi:

²³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017), hlm 59.

²⁵ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahapan ini merupakan proses penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga pembentuk undang-undang. Pada fase ini, legislator melakukan seleksi serta perumusan terhadap nilai-nilai yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini maupun masa mendatang, kemudian menuangkannya ke dalam ketentuan pidana. Tujuan utama dari tahapan ini adalah melahirkan aturan hukum pidana yang mencerminkan prinsip keadilan serta memiliki efektivitas dalam penerapannya.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)

Tahap ini merupakan pengaplikasian hukum pidana oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap ini, peraturan-peraturan pidana yang telah disusun sebelumnya ditegakkan dan diterapkan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efektivitas.

3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Pada tahap ini, pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh aparat pelaksana, seperti lembaga pemasyarakatan. Aparat berkewajiban melaksanakan hukum pidana yang telah diputus oleh pengadilan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta asas keadilan dan efektivitas.²⁸ Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi disebut sebagai kewenangan substantif, karena berkaitan dengan perumusan hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil melahirkan kewenangan prosedural. Jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, tahap formulasi merupakan awal dan sumber bagi seluruh proses penegakan hukum pidana, baik pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Sementara itu, hukum pidana formil atau hukum acara pidana berfungsi melahirkan kewenangan prosedural, yakni wewenang untuk mengatur tata cara bagaimana ketentuan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan, diterapkan, dan ditegakkan melalui proses peradilan. Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum, kejahatan dapat ditanggulangi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal berfokus pada tindakan

²⁸ John Kanedi, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

represif atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, sementara pendekatan *non-penal* lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan secara preventif.²⁹

Upaya menangani permasalahan sosial melalui instrumen hukum, termasuk hukum pidana, merupakan bagian dari kajian mengenai penegakan hukum karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penegakan hukum mencakup penggunaan mekanisme hukum, salah satunya hukum pidana, sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sosial.³⁰ Dalam kerangka tersebut, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Dengan demikian, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, ketiga jenis kebijakan tersebut harus berjalan secara terpadu dan saling mendukung.³¹

2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas upaya penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berhubungan, yaitu³² :

1. Faktor Perundang-Undangan (substansi hukum)

Merujuk pada kualitas norma hukum itu sendiri. Jika suatu peraturan disusun dengan baik, memenuhi prinsip yuridis (kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku), sosiologis (sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial), serta filosofis (mencerminkan nilai-nilai keadilan), maka penegakannya akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, jika suatu peraturan tidak memenuhi ketiga aspek tersebut, maka implementasinya di lapangan akan mengalami banyak kendala.³³

²⁹ *Ibid*, hlm. 55

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 28.

³¹ John Kanedi, *Op. Cit*, hlm 73.

³² Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jawa Barat: Raja Grafindo Prasada, 2011), hlm.1.

³³ *Ibid*.

2. Faktor Penegak Hukum

Berkaitan dengan kualitas dan integritas aparat penegak hukum yang menjalankan hukum tersebut. Aparat penegak hukum itu antara lain Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan aparatur negara lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur negara harus bersikap tegas, namun di saat yang sama juga mampu membangun komunikasi hukum yang efektif dengan masyarakat melalui perilaku dan sikap yang positif. Hal ini penting untuk menghindari sikap antipati dari masyarakat terhadap aparat, karena hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba oleh anak sangat bergantung pada profesionalisme dan kepekaan para aparat ini dalam menerapkan hukum, khususnya dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.³⁴

3. Faktor Prasarana atau Fasilitas

Prasarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya prasarana atau fasilitas penegak hukum sulit untuk dapat menyelaraskan perannya. Penegakan hukum membutuhkan ketersediaan fasilitas yang memadai, baik berupa sarana teknis seperti laboratorium narkoba, ruang rehabilitasi, maupun sumber daya manusia yang terlatih. Tanpa dukungan fasilitas ini, upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan patuh hukum akan sulit tercapai.³⁵

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen vital dalam mendukung penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menghormati norma hukum yang berlaku, akan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum ini tercermin dalam pandangan bersama masyarakat tentang keadilan dan aturan yang harus dijalankan.³⁶

³⁴ Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibidt*, hlm. 3.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup keseluruhan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial. Faktor kebudayaan merupakan bagian dari sistem hukum yang mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai ini memberikan panduan tentang apa yang dianggap baik dan patut diikuti, dan apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari, termasuk dalam membentuk sikap terhadap hukum. Oleh karena itu, budaya hukum yang baik, yakni budaya yang menghargai dan menegakkan norma hukum, menjadi pondasi penting bagi keberhasilan penegakan hukum.³⁷

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep/definisi-definisi khusus yang diteliti. Maka kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penetapan tujuan beserta cara untuk mencapainya. Proses ini erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, yakni memilih di antara berbagai alternatif untuk menentukan arah yang ingin dicapai oleh sistem hukum pidana di masa mendatang. Karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana, yang meliputi penerapan dan pelaksanaan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formal (prosedur pidana), serta hukum pelaksanaan pidana.⁴³
- b. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas peredaran, produksi, penyalahgunaan, maupun kepemilikan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Jenis tindak pidana ini meliputi kegiatan seperti impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan narkoba secara ilegal atau tanpa pengawasan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁴³ Dedi Ismanto dkk., Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): hlm. 1652.

yang dapat dikenakan terhadap pelanggar meliputi pidana denda, pidana mati, hukuman penjara, dan kurungan.⁴⁴

- c. Narkotika merupakan segala jenis zat yang, ketika masuk ke dalam tubuh, memengaruhi sistem saraf pusat sehingga berdampak pada kondisi fisik, mental, pikiran, dan perilaku seseorang.⁴⁵
- d. Anak adalah subjek hukum yang masih belum memiliki kecakapan hukum secara penuh, sehingga tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi anak berada di tangan orang tua atau walinya yang telah dianggap cakap secara hukum.⁴⁶
- e. Kurir narkotika dapat diartikan sebagai individu yang berperan sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli narkotika. Meskipun mereka tidak terlibat dalam penggunaan narkotika itu sendiri, mereka tetap dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menyajikan rangkaian uraian untuk memahami dan mempermudah pembaca mengenai gambaran menyeluruh dari suatu penelitian tentang gambaran menyeluruh dan suatu penelitian, sistematika ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

⁴⁴ Budi Rizki Husin dkk., Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalah Narkotika, *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan* 12, no. 2 (2024): hlm. 168.

⁴⁵ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu* (IAIN Press, 2011), hlm. 86.

⁴⁶ Cik Marhayani dkk., Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas* 02, no. 02 (2024): hlm. 15.

⁴⁷ *Sanksi Hukum Bandar Narkoba, Pengedar dan Kurir Narkoba*, PID Polda Kepri, 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/>. Diakses pada tanggal 12 April 2025.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini meliputi: Kebijakan kriminal, tindak pidana narkoba, anak dan kurir.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini memaparkan metode penelitian yang mencakup pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pemilihan narasumber, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya melalui analisis dan/atau pembahasan yang berhubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang terdapat kaitannya dengan pokok masalah penulisan skripsi ini

V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses penelitian dan analisis, serta memuat beberapa saran yang disusun berdasarkan temuan dan pembahasan terkait isu-isu yang dikaji dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan, secara harfiah berasal dari bahasa Belanda yaitu *Politiek* dan bahasa Inggris yaitu *Policy* yang berarti politik, kebijaksanaan.⁴⁹ Kebijakan berarti serangkaian asas dan konsep yang memberikan petunjuk atau menjadi pedoman umum dalam cara bertindak kepada seseorang atau sekelompok orang dalam memberi batasan untuk bergerak. Dalam konteks hukum pidana, kebijakan diartikan sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan, hasil dari kejahatan itu dinamakan tindak kriminal. Persoalan penanggulangan tindak kejahatan di tengah masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat dimaknai sebagai upaya yang bersifat rasional untuk memberantas kejahatan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki arti yang setara dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maupun politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Dengan demikian, ketiga istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang serupa dalam ranah pemikiran.⁵⁰

Tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pertimbangan logis untuk membatasi atau mengurangi angka kejahatan (politik kriminal) tentunya tidak hanya bergantung pada sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat memanfaatkan sarana di luar hukum pidana (non-penal). Strategi penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal diwujudkan melalui penyusunan ketentuan hukum pidana yang mencakup aspek materiil, kelembagaan, dan dimensi kultural

⁴⁹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung : AURA: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 30.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 29.

dari masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Pelaksanaan upaya penal ini berjalan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berfungsi secara terpadu dengan dukungan subsistem, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat.⁵¹

Kebijakan kriminalisasi merupakan keputusan untuk menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan pelanggaran pidana menjadi perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Dengan begitu, kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mengandalkan instrumen hukum pidana (penal), sehingga termasuk dalam lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵²

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan sekadar proses teknis penyusunan peraturan pidana yang bersifat normatif dan dogmatis, melainkan juga memerlukan perspektif empiris yang mencakup analisis sosiologis, historis, dan komparatif. Kebijakan ini pun membutuhkan cakupan multidisipliner dari berbagai ilmu sosial serta pendekatan terpadu yang sejalan dengan kebijakan sosial dan arah pembangunan nasional.⁵³

Konsep kebijakan atau politik hukum pidana dapat ditinjau melalui perspektif politik hukum maupun politik kriminal. Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum mencakup dua pengertian, yakni:

1. Upaya merumuskan peraturan yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁵⁴
2. Tindakan negara melalui lembaga berwenang untuk menetapkan ketentuan hukum yang dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta tujuan ideal yang ingin dicapai.⁵⁵

Setiap kebijakan dalam merumuskan aturan pidana yang ideal pada hakikatnya berkaitan erat dengan tujuan utama penanggulangan kejahatan. Dengan demikian,

⁵¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

⁵³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 6.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan kebijakan mengatasi kejahatan melalui sarana pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, terutama pada ranah pidana, sehingga kebijakan hukum pidana kerap dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁵⁶

Pemakaian instrumen hukum, termasuk hukum pidana, untuk menangani persoalan sosial merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan publik, kebijakan penegakan hukum dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial, yaitu serangkaian upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks kebijakan, penggunaan hukum pidana tidak bersifat absolut, sebab setiap kebijakan selalu melibatkan proses penilaian dan pemilihan alternatif tindakan yang dianggap paling tepat.⁵⁷

Upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan pidana pada hakikatnya merupakan bagian esensial dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana dipandang sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan rasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek perlindungan sosial. Dengan demikian, ruang lingkup social policy mencakup kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Dalam pengertian yang luas, kebijakan hukum pidana meliputi aspek hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana.⁵⁸

Menurut pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *penal policy* merupakan suatu bidang ilmu sekaligus seni yang bertujuan praktis untuk membantu perumusan hukum positif agar lebih baik, sekaligus memberikan panduan bagi pembuat undang-undang, lembaga peradilan yang menerapkannya,

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 17.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 18.

⁵⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 28.

serta para pelaksana putusan pengadilan.⁵⁹ Marc Ancel berpendapat bahwa di antara kajian tentang faktor-faktor kriminologis di satu sisi dan kajian tentang teknik perundang-undangan di sisi lain, terdapat ruang bagi ilmu yang mempelajari dan menelaah fenomena legislatif, serta bagi seni rasional di mana para ahli dan praktisi, baik kriminolog maupun sarjana hukum, dapat bekerja sama bukan sebagai pihak yang saling bertentangan, melainkan sebagai rekan kerja dengan tugas bersama, yaitu menghasilkan kebijakan pidana yang realistis, maju, dan sehat.⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari *penal policy* yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan sosial (*social policy*). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dapat dipahami sebagai berikut:⁶¹

1. Dari perspektif kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penanggulangan masalah sosial dan kemanusiaan demi mendukung tujuan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, terutama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana merupakan langkah rasional untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif..

2. Dari perspektif nilai:

Pembaharuan hukum pidana merupakan proses peninjauan dan penilaian ulang (reorientasi dan reevaluasi) terhadap nilai-nilai sosio-politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal. Selain itu, pembaruan juga berfungsi untuk memperkaya substansi normatif hukum pidana. Suatu regulasi tidak dapat dikatakan sebagai pembaruan apabila orientasi nilainya masih

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 23.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

mengikuti nilai-nilai lama peninggalan kolonial (seperti KUHP warisan WVS). Kebijakan penal yang bersifat represif tetap memiliki dimensi preventif, karena ancaman dan penerapan pidana diharapkan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Selain itu, hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana perlindungan masyarakat mengingat perannya dalam menyalurkan ketidaksukaan atau kecaman sosial terhadap suatu perbuatan (*social dislike/social disapproval*) dan sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*). Dengan demikian, *penal policy* kerap dipandang sebagai bagian integral dari *social defence policy*.⁶²

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal disebut sebagai *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang dilaksanakan melalui tiga tahap:⁶³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Tahap formulasi merupakan aspek strategis karena menentukan dasar bagi proses pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi maupun eksekusi. Kekeliruan dalam tahap ini dapat mengakibatkan gangguan yang bersifat strategis pada keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Secara prinsip, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana yang mencakup proses formatif, aplikatif, dan eksekutif.⁶⁴

Politik kriminal berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan utama politik kriminal adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial. Dalam

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 79-80.

⁶³ *Ibid*, hlm. 78-79.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)* (Semarang: Pustaka Magister, 2016), hlm. 10.

konteks penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat direalisasikan melalui tiga bentuk langkah, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*); dan
3. Upaya mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁶⁵

Politik kriminal tidak hanya dapat dilakukan secara represif melalui penerapan hukum pidana (penal), tetapi juga dapat dilakukan melalui sarana non-penal, yaitu pencegahan tanpa pemidanaan. Diliat dari pembagian tersebut poin 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal pada dasarnya berfokus pada langkah-langkah represif, yakni tindakan yang diambil untuk menindak, menekan, atau menghentikan kejahatan setelah perbuatan tersebut terjadi.⁶⁶ Melalui sarana non penal, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penting untuk menggali, mengembangkan, dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun partisipasi, untuk mendukung efektifitas dan pengembangan sistem di luar hukum formal (*extra legal system*) atau sistem informal dan tradisional yang selama ini hidup dalam masyarakat.⁶⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu pendekatan penal (melalui instrumen hukum pidana) dan non-penal (di luar mekanisme hukum pidana). Keterbatasan pendekatan penal terlihat dari karakter hukum pidana itu sendiri, yang pada praktiknya hanya berfungsi sebagai “obat sementara” untuk meredam gejala kejahatan (*kurieren am sympton*), bukan menyelesaikan akar persoalannya. Dengan kata lain, hukum pidana baru bekerja setelah suatu tindak pidana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memiliki daya cegah yang memadai untuk mencegah kejahatan sejak awal,

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 45-46.

⁶⁶ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal SASI*, 20, no. 2 (2014): hlm. 49.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 57.

sehingga tidak mampu menyentuh sumber utama munculnya tindak kejahatan di dalam masyarakat.⁶⁸

Keterbatasan pendekatan penal dalam penanggulangan kejahatan, seperti yang telah disebutkan, seharusnya diimbangi dengan pendekatan non penal. Sementara itu, pendekatan non-penal mencakup berbagai langkah pencegahan yang tidak mengandalkan mekanisme pemidanaan (*prevention without punishment*), termasuk upaya membangun perubahan persepsi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, sehingga fokusnya diarahkan pada penanganan faktor-faktor sosial yang memicu atau memungkinkan terjadinya tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan dalam ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah “tindak pidana” berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dan terkadang juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk menyebut hal yang sama adalah *offense* atau *criminal act*.⁷⁰ Kejahatan seringkali terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat luas, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku.⁷¹

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bahan sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan berbagai dampak

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

⁶⁹ Euis Sopiah, Strategi Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru Di Sekolah, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): hlm. 14-15.

⁷⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 39-40.

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 69.

negatif, seperti kecanduan, penurunan kesadaran, dan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan jiwa. Meskipun demikian, dalam bidang medis, narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan, namun penggunaannya harus melalui resep atau rekomendasi dari dokter sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian tindak pidana narkotika tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang yang mengatur tentang narkotika. Tetapi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang berkaitan dengan produksi, pendistribusian, penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut antara lain kegiatan mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan narkotika tanpa pengawasan dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan antara lain denda, hukuman mati, pidana penjara, dan kurungan.⁷²

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi isu krusial yang mengancam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari kesehatan masyarakat, kriminalitas, hingga stabilitas nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang ketat untuk merespons ancaman tersebut, yaitu negara menghadirkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara narkotika.

Undang-Undang tentang Narkotika tersebut mengatur sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika, di mana jenis hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta jumlah narkotika yang ditemukan. Langkah preventif merupakan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika.

⁷² Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): hlm. 338.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah ganja, kokain, heroin, opium, morfin, dan lain-lain.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu petidin dan turunannya, betametadol, benzetidin, dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ialah kodein dan turunannya.

Penggunaan narkotika golongan I berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang serius, antara lain gangguan pada sistem saraf pusat, infeksi virus yang berbahaya, gangguan kardiovaskular, kelainan pada kulit dan sistem pernapasan, sakit kepala, mual, muntah, diare, penyusutan fungsi hati., gangguan tidur (insomnia), dan gangguan pada sistem reproduksi. Selain berdampak secara fisik, narkotika jenis ini juga berdampak pada kondisi psikologis, seperti kepercayaan diri yang menurun, perubahan perilaku, sulit berkonsentrasi, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Narkotika golongan I dikategorikan sebagai zat yang sangat berbahaya karena memiliki efek adiktif yang tinggi dan berpotensi menimbulkan ketergantungan yang parah. Kelompok ini mencakup zat-zat yang dinilai memiliki tingkat bahaya tertinggi serta potensi penyalahgunaan yang signifikan. Oleh karena itu, pelanggaran undang-undang yang melibatkan narkotika Golongan I pada umumnya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷⁴

⁷⁴ Yulaika Ramadhani, *Apa Itu Narkotika Golongan I & Contohnya: Jenis Paling Berbahaya*, 2020, <https://tirta.id/apa-itu-narkotika-golongan-1-contohnya-jenis-paling-berbahaya-gyzP.DI>, Diakses pada tanggal 12 April 2025.

Narkotika golongan II diklasifikasikan sebagai jenis yang dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam proses penyembuhan atau pengobatan, dan penggunaannya harus disertai dengan resep dari tenaga medis yang berwenang.⁷⁵ Sementara itu, narkotika golongan III memiliki manfaat terapeutik yang lebih luas dan umumnya digunakan dalam proses pengobatan, terapi, maupun untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, konsumsi narkotika golongan III tetap memiliki potensi menimbulkan ketergantungan, meskipun pada tingkat yang relatif ringan.⁷⁶

Narkotika berdasarkan cara pembuatannya dibagi menjadi 3 (tiga) golongan juga, yaitu:

1. Narkotika Alami merupakan narkotika yang kandungan zat aktifnya berasal dari tumbuhan alami. Contohnya yaitu ganja, hasis, koka dan opium.
2. Narkotika Semi Sintesis merupakan jenis narkotika alami yang telah melalui proses pengolahan untuk mengekstraksi zat aktifnya, sehingga menghasilkan efek yang lebih kuat dan dapat digunakan untuk tujuan medis. Contohnya yaitu morfin, kodein, heroin dan kokain.
3. Narkotika Sintesis merupakan jenis narkotika palsu yang diproduksi dari bahan kimia. Narkotika ini umumnya digunakan dalam proses pembiusan serta sebagai terapi pengganti bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya yaitu petidin, methadon dan naltrexon.⁷⁸

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁹

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I, II dan III dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni penyalahgunaan untuk kepentingan orang lain dan penyalahgunaan untuk diri sendiri. Bentuk-

⁷⁵ BNN Contributor, *Mengenal Jenis-Jenis Narkotika*, 2022, <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>. Diakses pada tanggal 12 April 2025.

⁷⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>. Diakses pada tanggal 12 April 2025

⁷⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaan* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 32-34.

⁷⁹ Deden Ruhiat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Unikom*, 4, no. 2 (2021): hlm. 32-34.

bentuk perbuatan tersebut mencakup kegiatan seperti menyediakan, menjual, atau menggunakan narkoba, baik dengan izin resmi maupun tanpa izin, yang seluruhnya tergolong sebagai tindakan melawan hukum.

2. Tindak pidana produksi dan peredaran narkoba mencakup aktivitas produksi, penjualan, ekspor, impor, dan pertukaran narkoba, baik domestik maupun lintas negara.
3. Pengangkutan narkoba mencakup membawa, mengirim, atau mentransitkan narkoba, dan nahkoda atau kapten pesawat bertanggung jawab mencegah pelanggaran sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
4. Tindak Pidana penguasaan narkoba secara ilegal, seperti menyimpan atau memiliki, merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Orang tua atau wali wajib melaporkan pecandu narkoba; kelalaian melaporkan dapat dikenai sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. sesuai Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
6. Tindak pidana terkait pelabelan dan publikasi narkoba mencakup kewajiban bagi industri farmasi untuk mencantumkan label pada kemasan narkoba, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara itu, publikasi mengenai narkoba hanya diperbolehkan melalui media cetak ilmiah di bidang kedokteran atau farmasi sesuai dengan ketentuan Pasal 46. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan ketepatan informasi mengenai narkoba, serta mengatur mekanisme publikasi guna mencegah potensi penyalahgunaan.

Pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diklasifikasikan sebagai berikut

1. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.

3. Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati, disertai pidana denda.

Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang lebih efektif, maka diatur penguatan kelembagaan di Indonesia yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. (BNN) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab dan berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang bertanggung jawab dan berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi Dalam undang-undang ini, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁸¹

C. Pengertian Anak

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang masih berada di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*), pada umumnya disebut sebagai anak. Sementara itu, Tri Andrisman mendefinisikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Baik buruknya perjalanan bangsa sangat bergantung pada kualitas anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, kesalahan dalam proses pembinaan maupun penanganan terhadap anak, baik anak yang tumbuh secara normal maupun yang mengalami permasalahan, merupakan beban moral bagi masa depan bangsa, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh orang dewasa, terutama para pemimpin yang lalai memberikan pembinaan dan perlindungan yang semestinya.⁸⁶

⁸¹ Tigor Eduard Marbun, Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen IX*, no. 1 (2020): hlm. 130.

⁸⁶ Tri Andrisman, *Buku Ajar Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2018), hlm. 1.

Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak memberikan pengertiannya masing-masing. Oleh karena itu, terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, yang dimaksud dengan anak atau seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Jika seseorang menikah sebelum usia tersebut, ia tidak lagi dianggap sebagai anak dalam konteks hukum perdata.
- b. Menurut Pasal 45 KUHPidana, seseorang dikatakan belum dewasa apabila usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Sementara itu, apabila dilihat dari ketentuan mengenai anak sebagai korban dalam Bab XIV KUHP, batas usia anak korban kejahatan adalah mereka yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mempunyai 3 (tiga) pengertian tentang anak yaitu:
 - 1) "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." (Pasal 1 angka (3)).
 - 2) "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." (Pasal 1 angka (4)).
 - 3) "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut, sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri." (Pasal 1 angka (5)).
- d. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- 1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." (Pasal 1 angka (1)).
 - 2) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." (Pasal 1 angka (2)).
- e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan , mengelompokkan anak ke dalam dua kategori, yakni:
- 1) "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." (Pasal 1 ayat (5)).
 - 2) Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. (Pasal 1 ayat (7)).
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan individu yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh sebab itu, anak tidak dapat dikenakan pidana secara penuh, mengingat keterbatasan kemampuan berpikirnya serta kedudukannya yang masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali. Dengan demikian, dibutuhkan peran orang tua dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak. Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua akan menyebabkan dampak buruk terhadap tingkah laku anak. Sehingga anak tidak berperilaku sesuai dengan usianya dan menyimpang dari norma-norma yang

ada di dalam masyarakat. Di samping peran orang tua, pemerintah juga perlu menjamin perlindungan anak.⁸⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan ini mencakup jaminan bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, sekaligus memastikan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat diatur perlindungan khusus dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”

Berdasarkan keterangan di atas, maka sangat diperlukan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, fisik, serta rohaninya. Hal ini, diperlukan peran aktif dari semua pihak agar regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.⁸⁹

D. Pengertian Kurir Narkotika

Kurir berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dalam proses distribusi barang. Sejalan dengan tren tersebut, industri jasa kurir di bidang logistik di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat, yang pada akhirnya mendorong munculnya beragam jenis layanan kurir. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan pengiriman barang maupun produk. Layanan kurir memberikan berbagai manfaat bagi para penggunanya, antara lain kemudahan dan kepraktisan, kecepatan dalam pengiriman, serta jaminan keamanan barang.

⁸⁸ Angelina Putri dan Sri Hadiningrum, Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): hlm. 2568.

⁸⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024): hlm. 142.

Namun, di balik berbagai keunggulan yang ditampilkan melalui kinerja seorang kurir, terdapat oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan atau menggunakan profesi tersebut sebagai kedok untuk menjalankan aksi kejahatan, salah satunya dalam bentuk tindak pidana narkoba. Perlu ditegaskan bahwa kurir yang dimaksud di sini bukanlah kurir yang bekerja secara resmi melalui perusahaan logistik atau secara mandiri, melainkan individu yang menjalankan peran sebagai kurir berdasarkan perintah dari seorang pengendali. Di Indonesia, kurir narkoba beroperasi dengan berbagai metode, seperti jalur laut, darat, dan udara, serta menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Dalam praktik peredaran gelap narkoba, posisi kurir merupakan yang paling rentan.⁹⁰

Hal ini disebabkan karena kurir secara langsung bersentuhan dengan narkoba, baik dalam arti membawa, menguasai, maupun memiliki barang tersebut, sehingga menjadikannya sebagai pihak yang paling berisiko berhadapan dengan aparat penegak hukum pada saat penindakan berlangsung. Para kurir umumnya menyadari bahaya dari pekerjaan yang mereka jalani, namun godaan imbalan sering kali membuat mereka tetap bersedia menempuh risiko tersebut demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Setelah berhasil menyelesaikan satu kali pengiriman, biasanya mereka akan melakukannya kembali, karena merasa bahwa pekerjaan ini memberikan pemasukan cepat meskipun diiringi ancaman pidana yang berat. Kurir di tingkat eceran atau retail biasanya tidak menerima bayaran besar, melainkan hanya memperoleh upah dalam jumlah relatif kecil, sering kali hanya berkisar ratusan ribu rupiah untuk setiap kali pengiriman, meskipun mereka tetap menghadapi risiko tinggi berupa hukuman penjara yang berat bila tertangkap. Sebaliknya, kurir internasional yang bertugas menyelundupkan narkoba lintas negara dalam jumlah besar memperoleh bayaran yang jauh lebih tinggi, karena beban risiko, tanggung jawab, dan ancaman hukum yang dihadapi pun lebih besar dibanding kurir di tingkat lokal atau eceran.⁹¹

⁹⁰ Kerygma Purnama, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021): hlm. 32-33.

⁹¹ Fathurrohman, *Risiko Kurir Narkoba: Pidana Penjara hingga Kematian*, 2021, <https://kumparan.com/fathurrohman0920/risiko-kurir-narkoba-pidana-penjara-hingga-kematian-1vKsiAIK5my>. Diakses pada tanggal 13 April 2025.

Masalah tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu, ditandai dengan semakin kompleksnya modus operandi yang digunakan oleh jaringan pelaku kejahatan narkoba untuk mengedarkan barang terlarang tersebut ke berbagai wilayah. Peran kurir dalam tindak pidana narkoba sangat signifikan terhadap terjadinya transaksi jual beli narkoba, karena mereka berfungsi sebagai penghubung langsung antara bandar, pengedar, dan pembeli, sehingga rantai peredaran narkoba dapat terus berjalan meskipun aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya penindakan. Keterlibatan mereka dapat terjadi baik secara sadar maupun tanpa disadari, tergantung pada ada tidaknya unsur kesengajaan dan pengetahuan mereka mengenai barang yang dibawanya serta maksud pengiriman tersebut, yang sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk merekrut orang-orang yang rentan.⁹²

Bagi individu yang berada dalam kesulitan finansial, peredaran narkoba kerap dianggap sebagai jalan pintas untuk keluar dari tekanan ekonomi, terlebih ketika mereka tergiur oleh imbalan yang dijanjikan atas keterlibatannya dalam aktivitas tersebut, meskipun di balik itu tersimpan risiko hukum yang sangat berat apabila mereka tertangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.⁹³

Kurir dalam tindak pidana narkoba adalah individu yang berperan sebagai pengantar dalam proses jual beli atau transaksi narkoba. Atas peran tersebut, kurir biasanya menerima imbalan berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya yang telah dijanjikan sebelumnya oleh pihak yang mengendalikannya. Imbalan tersebut diberikan apabila kurir berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang berperan sebagai kurir atau perantara narkoba ditentukan berdasarkan jenis atau golongan narkoba yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Misalnya, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) mengatur

⁹² Maidin Gultom dan Holong TM Silitonga, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara/Kurir Dalam Transaksi Narkoba, *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): hlm. 158.

⁹³ Lysa Angrayni and Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 53.

mengenai ancaman bagi pelaku perantara dalam transaksi narkoba golongan I yang berbunyi:⁹⁴

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

E. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, menjadi acuan untuk menilai sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat yang teratur. Hukum dianggap efektif ketika tindakan hukum berlangsung berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada pelaksanaan hukum. Aparat penegak hukum wajib menerapkan sanksi agar hukum berfungsi dengan baik. Penerapan sanksi secara konsisten menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁹⁵

a. Faktor Hukum

Hukum memuat elemen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik, sering muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena menyangkut penerapan pada kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Ketika hakim hanya berpegang pada undang-undang, nilai keadilan sering tidak terpenuhi. Karena itu, penanganan masalah hukum harus mengutamakan keadilan. Hukum tidak cukup dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat. Meski begitu, keadilan tetap menjadi perdebatan karena setiap orang memaknainya secara subjektif.⁹⁶

⁹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkoba,” 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak%20yang%20dijadikan%02kurir-narkoba-lt52f93ee68a431/>. Diakses pada 13 April 2025

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

⁹⁶ *Ibid.*

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan lembaga dan aparat yang merancang sekaligus menjalankan aturan. Tugas utama mereka adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan aparat yang bekerja di dalamnya. Aparat ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, serta petugas administrasi lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor penting memengaruhi kinerja lembaga dan aparat penegak hukum, yaitu:

1. Lembaga hukum beserta sarana dan prasarannya.
2. Etos kerja aparat, termasuk tingkat kesejahteraan mereka.
3. Regulasi yang mendukung, baik terkait operasional lembaga maupun substansi hukum yang mengatur standar kerja, baik dari sisi materi maupun prosedur.⁹⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana pendukung berfungsi sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Fasilitas ini mencakup sarana fisik maupun nonfisik yang menjadi penunjang. Faktor ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, serta dukungan lain yang relevan. Selain ketersediaan, pemeliharaan fasilitas juga sangat penting. Tanpa perawatan, sarana justru bisa menimbulkan hambatan yang mengganggu kelancaran proses hukum.⁹⁸

d. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas sistem hukum. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Strategi yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi hukum dengan melibatkan berbagai lapisan sosial, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan harus menyesuaikan dengan dinamika perubahan sosial agar hukum berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 111.

⁹⁸ *Ibid*.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 112.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki hubungan erat dengan masyarakat, namun dibedakan untuk menekankan nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non-material.¹⁰⁰ Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat memengaruhi perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya mendorong masyarakat melalui sistem yang terencana disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum berdampak nyata pada perilaku masyarakat, hukum harus disebarluaskan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syaratnya adalah tersedianya sarana komunikasi khusus, baik secara formal maupun melalui prosedur resmi yang terstruktur. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana sikap dan perilaku masyarakat selaras dengan tujuan hukum, yaitu kepatuhan terhadap aturan. Undang-undang berfungsi efektif jika aparat penegak hukum melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan, tetapi menjadi tidak efektif apabila peran tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji mengenai asas-asas atau konsep-konsep yang terdapat dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini sering dikategorikan sebagai penelitian konseptual. Namun, jenis penelitian ini semakin jarang dilakukan atau kurang mendapat perhatian di dunia akademis. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan permasalahan dapat dianalisis secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum, teori-teori, dan konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁰²

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terkait identifikasi hukum tidak tertulis bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menggali fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, hingga akhirnya diarahkan pada upaya penyelesaian masalah tersebut.¹⁰³ Dalam proses penelitian ini, penulis perlu berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat yang menjadi subjek penelitian.¹⁰⁴ Peneliti melakukan proses wawancara dengan aparat penegak hukum guna memperoleh pemahaman atau gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba.

¹⁰² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 24-25.

¹⁰³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 30-31.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini memanfaatkan sumber data dari studi kepustakaan, dengan jenis data yang digunakan meliputi data primer serta data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan serta berbagai peraturan lainnya, dalam hal ini Penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.s
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ KUHP.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini Penulis memperoleh data dari literatur, buku, hasil penelitian, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian dan memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berasal dari referensi pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, karya tulis hukum, serta berbagai sumber informasi yang diperoleh melalui internet.

C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang menyampaikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dan berperan sebagai sumber utama dalam suatu penelitian.¹⁰⁶ Penelitian skripsi ini diperoleh dari data-data yang didapatkan dengan cara wawancara melalui para narasumber atau responden berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian. Penulis menerapkan metode penelitian lapangan, antara lain melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, guna memperoleh data yang dapat menunjang pembahasan permasalahan penelitian secara lebih komprehensif. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | <u>: 4 orang</u> |

¹⁰⁶ Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2004), hlm. 178.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode prosedur dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui rangkaian aktivitas seperti membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, serta dokumen ilmiah lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode yang dilakukan melalui wawancara dengan responden penelitian sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁰⁷ Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, baik melalui studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data : Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan menentukan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Peneliti harus menetapkan jenis data yang dibutuhkan, sumber data tersebut, serta metode yang akan digunakan untuk memperolehnya.
- b. Seleksi data : Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data. Setelah data terkumpul, kemudian data dipilih sesuai dengan masalah penelitian;

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 112.

- c. Klasifikasi data : Pada tahap ini, peneliti menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;
- d. Sistematisasi data : Pada tahap ini, data yang sudah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah pengumpulan berbagai data. Analisis data dilakukan penulis dengan terlebih dahulu menyeleksi data-data yang relevan dan dianggap dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Kemudian, informasi dari data tersebut di analisa untuk mendapatkan pandangan atau pendapat baru¹⁰⁸ terkait isu permasalahan anak sebagai kurir narkoba. Analisis yang digunakan berupa data kualitatif yang kemudian menghasilkan data deskriptif, yaitu hasil analisis yang berbentuk tertulis atau lisan untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Dimas Assyakurrohim dkk., Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): hlm. 6.

¹⁰⁹ Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan, *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): hlm. 200.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkoba menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengatur seluruh proses hukum terhadap anak tanpa memandang jenis tindak pidana. Norma dalam UU SPPA membatasi ancaman pidana bagi anak maksimal 10 tahun, mewajibkan pendekatan diversi dalam kondisi tertentu, dan memerintahkan aparat untuk mengedepankan prinsip perlindungan anak. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang memiliki karakter sebagai *extraordinary crime*, hukuman berat sebagaimana diatur dalam UU Narkoba tidak dapat diterapkan kepada anak. Aparat penegak hukum di Bandar Lampung telah memiliki pemahaman yang seragam bahwa anak yang berlaku sebagai kurir merupakan pihak yang rentan dieksploitasi dan tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba telah diarahkan untuk berorientasi pada perlindungan anak, bukan pada pendekatan pemidanaan yang represif.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkoba dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Dari sisi substansi hukum, UU SPPA telah menyediakan norma yang jelas mengenai batas pemidanaan, mekanisme perlindungan, serta pendekatan khusus bagi anak sehingga menjadi fondasi penting dalam memastikan perlindungan dan mencegah pemberlakuan pidana yang tidak proporsional. Namun, efektivitas

kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk kecukupan Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS dan standar pembinaan di LPKS, agar proses rehabilitasi dan pembinaan berjalan optimal. Faktor masyarakat juga berperan besar, karena sikap yang masih represif sering menjadi hambatan dalam penerapan prinsip perlindungan anak, sehingga edukasi hukum dan peningkatan empati publik diperlukan untuk menciptakan dukungan sosial yang kondusif. Di sisi lain, faktor kebudayaan, seperti budaya permisif terhadap narkoba di lingkungan tertentu, nilai kepatuhan anak kepada orang dewasa dan stigma sosial terhadap anak pelaku memperbesar kerentanan anak untuk dieksploitasi, turut membentuk kerentanan anak serta memengaruhi respons aparat dan masyarakat. Keseluruhan faktor tersebut berpadu dengan faktor aparat penegak hukum, yang konsistensinya pemahamannya terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi kunci utama dalam memastikan implementasi UU SPPA berjalan sesuai arah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak dalam kasus peredaran narkoba.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan UU SPPA sebagai *lex specialis* dengan memastikan seluruh proses peradilan anak dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan anak. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim diperlukan agar penanganan anak kurir narkoba tidak disamakan dengan pelaku dewasa.
2. Untuk meningkatkan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, beberapa langkah strategis perlu dilakukan yaitu disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lebih memfokuskan perhatian pada penguatan faktor pendukung yang masih belum optimal, khususnya sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan dengan menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta memperkuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar proses asesmen dan pembinaan anak sebagai kurir narkoba dapat berjalan secara efektif dan

berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi pola pikir represif dan stigma terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba, sehingga masyarakat dapat memahami posisi anak sebagai pihak yang rentan dieksploitasi dan mendukung proses reintegrasi sosial. Penguatan budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan anak juga perlu dilakukan melalui peran aktif keluarga dan lingkungan sosial guna mengurangi budaya permisif terhadap narkoba, menekan praktik eksploitasi anak oleh orang dewasa, serta mencegah anak kembali terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Amri, Sri Rahayu, dan Sari Ratna Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Andrisman, Tri. *Buku Ajar Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Angrayni, Lysa, dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo, 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Irianto, Tata. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Lopulalan, Dertje L. Y., Ni Putu Sinta Dewi, Syahrul Hidayanto, dan Andi Subhar Amir. *Teori-Teori Komunikasi*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Muladi. *“Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1991

- _____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- _____. *.. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- _____. *.. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Seokanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jawa Barat: Raja Grafindo Prasada, 2011.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Supanto. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2023.
- Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yusra, Bestari Elda. *Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Depok: PDRH FHUI Depok, 2017.

Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, 2011.

B. Jurnal

Adnyana, I Dewa Gede Keisha, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Konflik Norma Penerapan Diversi Pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anaka Dan Perma No. 4 Tahun 2014.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025).

Agustin, Rizky Ade, Andika Wijaya, dan Satriya Nugraha. “Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).

Agustin, Yulia. “Proses Persidangan dan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.” *SUMBANG 12 Journal* 3, no. 2 (2025).

Aidy, Widya Romasindah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019).

Anwar, Pebri, Khusain Cahyono, Muhammad Awaludin, Ihsan Amrullah, dan Neva Gledy Fadhila. “Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023).

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023).

Buana, Syahfa Rizi Rasta, Famelinda Carera, dan Fabiola Nurul Oktavianingrum. “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024).

Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016).

Ciptono. “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia.” *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 1 (2019).

Cornelius, Rocky, dan I Dewa Gede Dana Sugama. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023).

Euis Sopiah. “Strategi Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru Di Sekolah.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).

- Farid, Muhammad, Septeddy Endra Wijaya, dan Fauziah Lubis. "Kebijakan Krimonologi/ Criminal Policy." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 3 (2024).
- Febriani, Yolanda, dan Asep Suherman. "Efektivitas UU No.11 tahun 2012 (SPPA) terhadap batas minimum usia pidana anak berdasarkan hukum positif di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024).
- Febriansyah, M. Abi, dan Zainudin Hasan. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025).
- Fitriati, Fitriati, dan Mohamat Gunawan. "Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang)." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023).
- Fransisca, Meilyn, dan Abu Nawas. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.)." *Islam Law Review* 4, no. 4 (2024).
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Gultom, Maidin, dan Holong TM Silitonga. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara/Kurir Dalam Transaksi Narkoba." *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025).
- Hamid, Supardi, dan Teddy Rusmawan. "Peran Pendidikan Dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan Dan Rehabilitasi Tindak Pidana)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022).
- Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. "Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024).
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal SASI* 20, no. 2 (2014).
- Husin, Budi Rizki, Fristia Berdian Tamza, Fierganefi, dan Taliatha Salsabilla Samad. "Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalah Narkotika." *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbang* 12, no. 2 (2024).

- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, dan Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- J. Sahetapy, Agustinus. "Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (JSSH)* 3, no. 1 (2023).
- Kaban, Gheanina Prisilia, Madiasa Ablisar, Suhaidi Suhaidi, dan Rosmalinda Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023).
- Kadek Erika Mulyasih. "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja." *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2022).
- Lubis, Pangiutan Tondi. "Legal Protection For Children As Victims Used As Narcotics Couriers." *Inspiring Law Journal* 2, no. 2 (2023).
- Marbun, Tigor Eduard. "Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* IX, no. 1 (2020).
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, dan Husni Thamrin. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 02, no. 02 (2024).
- Muis, Arvi Rudian, Syarifuddin, dan Susilawati. "Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus BAPAS Kelas I Medan)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 8, no. 1 (2025).
- Muis, Dulfy. "Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak." *MAKSIGAMA* 10, no. 1 (2017).
- Negara, Janitra Jaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba." *UNES Law Review* 4, no. 4 (t.t.).
- Nur'Aini, Intan, Anindya Intan Pandini, Herfita Ayu Nayla, dan Nanda Patmawati. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025).
- Nurbadaliah, Siti. "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023).

- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah, Ravael SI, Paguh Bredi Tarigan, dan Sandi Yudha. "Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mdn Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025).
- Purba, Desi Valentianna Br, Bagio Kadaryanto, dan Rudi Pardede. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan." *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025).
- Purnama, Kerygma. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Putri, Angelina, dan Sri Hadiningrum. "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024).
- Ramadhani, Sindy. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).
- Roy Aron Tampubolon, dan Rospita Adelina Siregar. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum tora* 10, no. 1 (2024).
- Ruhat, Deden. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Unikom* 4, no. 2 (2021).
- Saptama, Damai Alan, Aime Renata Putri, Nobella Indradjaja, dan Chamdani Chamdani. "Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024).
- Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, dan Muhammad Jailani. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Sembiring, Yolla Veronica, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno Sumarno, Juita Novalia Br Barus, dan Welli Nirpa Pasaribu. "Criminal Law and Scope of Criminal Law." *International Journal of Law and Society* 1, no. 3 (2024).
- Setiawan, Anggara, dan Djoko Sumaryanto. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 1 (2022).

- Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan. "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022).
- Simatupang, Rijalun, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak." *Jurnal USM Law Review* 8 (2025).
- Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora P* 3, no. 1 (2018).
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017).
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024).
- Sutarya, Gde Ary, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotik." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 2 (2022).
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Universitas Bung Karno* 4, no. 10 (2024).
- Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica. "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung." *LUNIK: Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* 02, no. 01 (2024).
- Tarisa Febby Trenada. "Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Semarang." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024).
- Wulandari, Dyah Ayu, Intan Inayatun Soeparna, Viola Azzahra Deavva, dan Thalia Ongko Wijoyo. "Analisis Penerapan Pasal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 11 (2024).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ KUHP.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

D. Sumber lainnya

Aris, Kusmawati. *Bawa Puluhan Paket Tembakau Sinte, Dua Remaja di Bandar Lampung Ditangkap Polisi*. 2024. <https://rmollampung.id/bawa-puluhan-paket-tembakau-sinte-dua-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-polisi>.

BNN. "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021." Jakarta, 2022.

Contributor, BNN. *Mengenal Jenis-Jenis Narkotika*. 2022. <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>.

CP, Ocsya Ade. "Bocah Perempuan Jadi Kurir Narkotika Ibunya di Lapas." *detikKalimantan*, 2025. https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7960725/bocah-perempuan-jadi-kurir-narkotika-ibunya-di-lapas?utm_source.

Ernes, Yogi. *3 Kurir Ganja 112 Kg Jaringan Sumatera Ditangkap, 1 Pelaku di Bawah Umur*. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6383978/3-kurir-ganja-112-kg-jaringan-sumatera-ditangkap-1-pelaku-di-bawah-umur>.

Farisko, Lady Nuzulul Barkah. "BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkotika." 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3348253/bnn-anak-usia-dini-target-baru-pengedar-jadi-kurir-narkotika>.

Fathurrohman. "Risiko Kurir Narkotika: Pidana Penjara hingga Kematian." 2021. <https://kumparan.com/fathurrohman0920/risiko-kurir-narkotika-pidana-penjara-hingga-kematian-1vKsiAIK5my>.

Humas KPAI. "KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2018. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-catat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba>.

Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkotika di Provinsi Lampung pada Tahun 2022. 2024. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkotika-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia." 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>.

PID Polda Kepri. "Sanksi Hukum Bandar Narkoba, Pengedar dan Kurir Narkoba." 2023. <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika." 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak%20yang%20dijadikan%02kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/>.

Pranishita, Ayu Khandia. "Empat Anak di Bawah Umur jadi Kurir Narkoba Ditangkap Polisi." *Antara: Kantor Berita Indonesia*, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>.

Ramadhani, Yulaika. "Apa Itu Narkotika Golongan 1 & Contohnya: Jenis Paling Berbahaya." 2020. <https://tirto.id/apa-itu-narkotika-golongan-1-contohnya-jenis-paling-berbahaya-gyzP>.

Redaksi. "Ganja dalam Gentong: Modus 'Tempel' Ala YS Dibongkar Polres Pandeglang." *Media Polri Profesional dan Terpercaya*, 2025. <https://mediapolri.id/modus-tempel-dan-teknologi-peredaran-narkoba-gaya-baru-dibongkar-polres-pandeglang.html>.